



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 184 TAHUN 2024

TENTANG

PENETEAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan syarat Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 184 tentang Penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk dapat mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ketentuan memiliki paling sedikit 10% (Sepuluh persen) jumlah Suara Sah yaitu sebanyak 1.510 (Seribu Lima Ratus Sepuluh) Suara Sah;
- KEDUA : Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori
Ttd.
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

M. Yusuf Asri



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Supiori
Nomor 184 Tahun 2024
Tentang Penetapan Jumlah Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024

**HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024**

| NO | PARTAI POLITIK | SUARA SAH |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1.342 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 1.337 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1.468 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 2.260 |
| 5 | Partai Nasdem | 1.422 |
| 6 | Partai Buruh | 201 |
| 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 1.042 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 299 |
| 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 39 |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1.366 |
| 11 | Partai Garda Peubahan Indonesia | 358 |
| 12 | Partai Manat Nasional | 907 |
| 13 | Partai Bulan Bintang | 159 |
| 14 | Partai Demokrat | 762 |
| 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 436 |

| NO | PARTAI POLITIK | SUARA SAH |
|-----|------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 16 | Partai Persatuan Indonesia | 345 |
| 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 1.013 |
| 24 | Partai Ummat | 343 |
| | Jumlah | 15.099 |

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 24 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Supiori
Ttd.
Uria Awom

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



